

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin  
Volume 1, Nomor 5, Juni 2023  
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.8060686)  
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8060686>

## Implementasi Hukum dalam Konteks Sosial dan Budaya yang Berbeda di Masyarakat

Rayhan Zaki Wibowo<sup>1</sup>, Raden Roro Iska Sabrina Putri<sup>2</sup>, Dyah Liesna Kusuma Wardani<sup>3</sup>, Gilbert Christian Kaban<sup>4</sup>, Her Dianta Mehaga Sebayang<sup>5</sup>, Ariq Naufal Attalah Suhanda<sup>6</sup>, Mulyadi<sup>7</sup>

<sup>1234567</sup> Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: [2110611332@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611332@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2110811281@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110811281@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,  
[2110611340@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611340@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>, [2110611263@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611263@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>4</sup>,

[2110611342@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611342@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>5</sup>, [2110611319@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611319@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>6</sup>, [mulyadi.fh@upnvj.ac.id](mailto:mulyadi.fh@upnvj.ac.id)<sup>7</sup>

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang hubungan antara hukum dan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana hukum dan masyarakat saling mempengaruhi dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum dalam masyarakat dapat menjadi kompleks karena adanya perbedaan nilai budaya, adat istiadat, agama, dan norma yang berlaku. Hukum berperan penting dalam membentuk tatanan sosial masyarakat, memberikan perlindungan, dan menegakkan nilai-nilai yang dianggap penting. Namun, implementasi hukum yang tidak adil dapat memicu ketidakpuasan dan konflik sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, implementasi hukum harus memperhitungkan berbagai perspektif masyarakat dan mencari keseimbangan yang tepat antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

**Kata Kunci:** Hukum, masyarakat, nilai budaya, adat istiadat, agama, norma, tatanan sosial, perlindungan, nilai-nilai, konflik sosial, implementasi hukum.

### Abstract

*This study discusses the relationship between law and society. The aim of this research is to understand how law and society influence each other in different social and cultural contexts. The research method used is literature study and data analysis. The results of the study show that the implementation of law in society can be complex due to differences in cultural values, customs, religions and prevailing norms. Law plays an important role in shaping the social order of society, providing protection, and upholding values that are considered important. However, the implementation of unfair laws can trigger social dissatisfaction and conflict in society. Therefore, the implementation of law must take into account the various perspectives of society and seek the right balance between individual interests and public interests.*

**Keywords:** Law, society, cultural values, customs, religion, norms, social order, protection, values, social conflict, law implementation.

## PENDAHULUAN

Hukum dan masyarakat memiliki kaitan yang erat karena hukum selaku aturan yang dibuat untuk mengelola perilaku publik dalam suatu negara atau wilayah. Implementasi hukum dalam masyarakat dapat menjadi kompleks tergantung pada banyak faktor seperti nilai budaya, adat istiadat, agama, dan norma yang berlaku. Hubungan antara hukum dan masyarakat ini menjadi topik yang menarik untuk diteliti karena memiliki dampak yang signifikan kepada tatanan sosial serta budaya di sebuah negara atau wilayah.

Dalam konteks globalisasi yang semakin meningkat, perbedaan nilai budaya dan norma yang berlaku di suatu negara atau wilayah menjadi semakin terlihat. Hal ini

memunculkan tantangan bagi implementasi hukum yang berlaku di negara ataupun wilayah itu. Sebabnya, penelitian tentang hubungan antara hukum dan masyarakat menjadi semakin penting untuk memahami bagaimana hukum dapat diterapkan secara efektif dalam konteks sosial serta budaya yang berlainan.

Penelitian ini bertujuan guna memahami hubungan antara hukum serta masyarakat pada konteks sosial dan budaya yang berbeda. Melalui pengkajian ini, diharapkan bisa ditemukan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana implementasi hukum dapat mempengaruhi tatanan sosial dan budaya di suatu negara atau wilayah. Pada pengkajian ini, akan dipakai metode studi literatur serta analisis data guna mendapat penafsiran yang lebih mendetail mengenai kaitan antara hukum dan masyarakat. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menyuguhkan masukan untuk pihak-pihak yang terlibat dalam mengembangkan kebijakan hukum yang efektif dan dapat diterapkan dengan baik di suatu negara atau wilayah.

Dalam lanjutan penelitian ini, akan dibahas mengenai implementasi hukum dalam masyarakat dengan fokus pada perbedaan nilai budaya, adat istiadat, agama, dan norma yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Diharapkan penelitian ini bisa menyuguhkan partisipasi yang berguna untuk pengembangan kebijakan hukum yang semakin baik serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memakai metode studi literatur serta analisis data. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang teori dan konsep yang berkaitan dengan hubungan antara hukum dan masyarakat, serta contoh-contoh implementasi hukum dalam masyarakat di berbagai negara atau wilayah yang memiliki perbedaan nilai budaya, adat istiadat, agama, dan norma. Setelah itu, analisis data dilakukan untuk memahami bagaimana implementasi hukum dalam masyarakat dapat mempengaruhi tatanan sosial dan budaya di suatu negara atau wilayah. Analisis data akan dilaksanakan melalui menimbang data yang didapat dari studi literatur serta mencari pola-pola atau kesimpulan yang dapat diambil dari data tersebut.

Pemilihan metode studi literatur dan analisis data dipilih sebab penelitian ini tak melibatkan pengumpulan data secara langsung dari responden. Selain itu, metode ini juga memungkinkan pengkaji guna menghimpun informasi oleh serangkaian rujukan yang luas dan bisa menyuguhkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik yang diteliti. Data yang dipakai pada pengkajian ini ialah data sekunder yang didapat oleh serangkaian rujukan layaknya jurnal, buku, artikel, serta dokumen resmi terkait implementasi hukum dalam masyarakat di berbagai negara atau wilayah. Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang didapat akan ditelaah melalui pemakaian metode analisis kualitatif seperti analisis isi serta analisis tematik. Analisis ini akan membantu dalam memahami pola-pola atau kesimpulan yang dapat diambil dari data yang didapat. Pada pengkajian ini, pengkaji pun akan memperhatikan kredibilitas dan validitas data dengan melakukan seleksi sumber yang akurat dan terpercaya serta melakukan triangulasi data untuk mengurangi bias. Selain itu, peneliti akan menggunakan teknik analisis yang tepat untuk memastikan keabsahan data.

Diharapkan melalui pemakaian metode studi literatur serta analisis data, penelitian ini dapat menyuguhkan penafsiran yang kian baik mengenai kaitan antara hukum serta masyarakat pada konteks sosial serta budaya yang berbeda.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hubungan antara hukum dan masyarakat merupakan salah satu topik yang sangat kompleks dan menarik untuk diteliti. Hukum selaku suatu sistem norma dan aturan yang

mengatur perilaku manusia pada kehidupan bermasyarakat mempunyai fungsi yang amat esensial dalam menentukan tata kelola masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat diartikan sebagai kumpulan individu atau kelompok yang hidup bersama di sebuah wilayah tertentu serta mempunyai karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini, kami akan membahas tentang implementasi hukum dalam masyarakat dan dampaknya terhadap tatanan sosial dan budaya di berbagai negara atau wilayah yang memiliki perbedaan nilai budaya, adat istiadat, agama, dan norma. Pengkajian ini memakai metode studi literatur dan analisis data untuk memahami bagaimana implementasi hukum dalam masyarakat dapat mempengaruhi tatanan sosial dan budaya di suatu negara atau wilayah.

Implementasi hukum dalam masyarakat dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penggunaan hukum sebagai alat pemaksa, penyelenggaraan kegiatan hukum yang melibatkan partisipasi masyarakat, serta penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam menangani pelanggaran hukum. Salah satu contoh implementasi hukum dalam masyarakat adalah melalui pengadilan adat yang biasa dilaksanakan di serangkaian wilayah di Indonesia. Pengadilan adat dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan antarindividu atau kelompok dalam masyarakat berdasarkan aturan adat serta nilai-nilai yang ada di masyarakat. Implementasi hukum pada masyarakat juga bisa mempengaruhi tatanan sosial dan budaya. Misalnya, hukum syariah yang diterapkan di beberapa negara dengan mayoritas penduduk muslim dapat mempengaruhi tatanan sosial dan budaya masyarakat. Hukum syariah melarang minuman keras, judi, dan hubungan seksual di luar nikah. Hal ini mempengaruhi perilaku dan tatanan sosial masyarakat yang tinggal di negara yang mengaplikasikan hukum syariah. Namun, implementasi hukum dalam masyarakat juga dapat memicu konflik atau perbedaan pandangan dalam masyarakat. Misalnya, penerapan hukum yang tidak sesuai dengan nilai dan adat istiadat masyarakat dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik antara masyarakat dan pihak berwenang yang menegakkan hukum.

Selain itu, pengaruh globalisasi juga dapat mempengaruhi implementasi hukum dalam masyarakat. Globalisasi dapat membawa nilai dan budaya yang berbeda-beda dari berbagai negara ke dalam satu wilayah atau negara tertentu. Hal ini dapat mempengaruhi tatanan sosial dan budaya masyarakat, dan menimbulkan perbedaan pandangan tentang implementasi hukum dalam masyarakat. Dalam konteks implementasi hukum dalam masyarakat, penting untuk memperhatikan nilai budaya, adat istiadat, agama, serta norma yang ada di masyarakat. Implementasi hukum yang tak memperhatikan nilai-nilai tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang dan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam menetapkan dan menegakkan hukum di masyarakat. Selain itu, implementasi hukum dalam masyarakat juga harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Proses hukum harus dapat dipahami oleh masyarakat dan tidak boleh dipergunakan sebagai alat untuk kepentingan tertentu. Pihak berwenang yang menegakkan hukum harus bertindak adil dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Penerapan hukum dalam masyarakat juga harus dilakukan dengan mengedepankan pendekatan *restorative justice* atau pendekatan yang memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini melibatkan proses dialog dan rekonsiliasi antarpihak yang terlibat dalam perselisihan, sehingga dapat mencapai penyelesaian yang adil dan damai. Pendekatan *restorative justice* ini telah diaplikasikan dalam beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Aceh dan Papua, dan berhasil menyelesaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat.

## Fungsi Hukum Dalam Masyarakat

Hukum yang ada memiliki target. Target atau tujuan bisa diraih apabila hukum tersebut bisa berguna di masyarakat. Kegunaan hukum dilansir dari Achmad Ali ialah:

### 1. Fungsi hukum selaku “*a Tool of Social Control*”

Fungsi hukum selaku kontrol sosial memiliki tujuan guna menyetujui sebuah batasan perilaku publik yang bertentangan serta dampak yang diterima atas penyimpangan tersebut. Contohnya Menyusun larangan, tuntutan ganti rugi dan lainnya. Pemakaian hukum selaku kontrol sosial yakni hukum mengendalikan perilaku publik, artinya bahwasanya hukum berguna untuk menyetujui batasan perilaku khalayak yang dianggap menyimpang atas kebijakan hukum. Dilansir dari Achmad Ali, bahwasanya “Kegunaan hukum selaku alat pengontrolan sosial tidaklah bergerak sendiri di publik, tetapi bergerak bersama pranata sosial yang lain. Hal ini melaksanakan kegunaan pengontrolan sosial, disisi lain juga kegunaan pasif yakni hukum menyetel diri terhadap realitas di masyarakat.

### 2. Fungsi Hukum sebagai “*a Tool of Engineering*”

Yakni selaku sarana perencana sosial yakni mengubah public melalui perancangan perubahan pada masyarakat kearah yang lebih terstruktur, yakni guna menyusun kembali kehidupan khalayak dengan terstruktur selaras terhadap cita-cita pembangunan bangsa kehidupan masyarakat, tetapi hingga kini nyatanya selalu menghadapi perubahan ataupun dinamika yang amat cepat. Hal tersebut memperlihatkan bahwasanya nyaris tak terdapat kelompok masyarakat dunia yang tetap konstan kehidupan sosialnya. Masyarakat dimanapun pasti akan mengalami perubahan, baik sebab pengaruh luar ataupun internal masyarakat terkait. Sebabnya, para perancang hukum dituntut supaya selalu mengiringi pertumbuhan hukum di masyarakat.

Definisi *a tool of engineering* yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto tersebut ialah “Pelopor Perubahan” yang dilaksanakan individu ataupun kelompok yang mendapat Amanah dari public selaku pemimpin tokoh penggerak perubahan itu. Kaidah hukum selaku alat guna mengubah khalayak memiliki fungsi esensial khususnya pada perubahan yang diinginkan ataupun direncanakan (*intended change* atau *planned change*).

### 3. Fungsi Hukum selaku Simbol

Hal ini artinya guna menyederhanakan beberapa kejadian khusus, jadi bisa didapat definisi secara umum. Penyimbolan yang diselenggarakan dari huku, tentu saja memberikan kemudahan untuk penyelenggara ataupun publik guna saling memahami mengenai nilai sebuah situasi yang berlangsung pada interaksi publik. Eksistensi kegunaan hukum selaku simbol amatlah meringankan interaksi antara penyelenggara hukum bersama publik, juga tahap sosialisasi hukum tersebut. Simbolis guna menyederhanakan sebuah kebijakan hukum supaya mudah dipahami publik ialah tahap mendasar seakan-akan seluruh individu telah memahami telah selesai. Simbolis meliputi tahap-tahap yang menginginkan seluruh inidividu dapat menafsirkan ataupun melukiskan runtutan kejadian hukum pada satu istilah singkat serta sederhana. Guna semakin mendalami makna kegunaan selaku symbol, perlu memahami tujuan penyimbolan hukum, yakni:

- a) Menyederhanakan sebuah tuntutan ataupun situasi khusus supaya mudah didapatkan definisi khusus atau tindakan ataupun situasi yang bertendensi memiliki makna serupa.
- b) Memudahkan pelaksana-pelaksana hukum pada mengaplikan symbol hukum tertentu sebuah perilaku ataupun kondisi yang tidak selaras bersama hukum.

### 4. Fungsi Hukum selaku “*a political instrument*”

Kegunaan hukum selaku sarana politik ialah guna menguatkan kewenangan politik atau mengaktifkan penyelenggaraan kewenangan negara. Meninjau hal itu, memperlihatkan eksistensi hukum tertulis yang dirancang dengan terstruktur. Eksistensi hukum serta politik

pada realitanya memang tak bisa dipisahkan sebab eksistensi hukum selaku kaidah tertulis ialah pesan-pesan politik, namun selepas ditentukan penyelenggaraannya, tak dapat lagi diartikan dengan politik yang berisi kepentingan tetapi perlu diartikan dengan yuridis.

#### 5. Fungsi Hukum Sebagai Integrator

Kegunaan hukum ini guna meminimalisir konflik yang berlangsung serta melancarkan tahap interaksi pergaulan sosial. Yakni hukum sebagai sarana guna melahirkan kesesuaian terhadap kepentingan publik, jadi proses pergaulan terjadi secara lancar serta tertib.

Beberapa fungsi hukum guna melancarkan interaksi pada meningkatkan pembangunan ekonomi, bisa ditinjau melalui variabel fungsinya, yakni:

- a) Bidang hukum publik yakni yang bersifat administrasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dari lembaga-lembaga hukum.
- b) Bidang hukum privat yakni menetapkan kaitan pelaku ekonomi jadi bisa menumbuhkan kepastian hukum dari perjanjian ataupun kontrak.

Hukum yang ada di masyarakat memiliki sejuta fungsi, bergantung terhadap perspektif hukum tersebut yang bergerak efektif di lingkup khalayak. Joseph Raz memandang kegunaan hukum selaku fungsi sosial yang dibagi menjadi:

#### a) Fungsi langsung

Fungsi langsung terdiri dari dua yakni fungsi langsung yang bersifat primer serta bersifat sekunder. Fungsi langsung yang bersifat primer meliputi :

- a Pencegahan perilaku tertentu serta mendorong perilaku tertentu
- b Pengadaan fasilitas untuk rancangan privat
- c Pengadaan servis serta pembagian kembali barang-barang.
- d Pemecahan pertikaian di luar jalur regular.

Sedangkan fungsi langsung yang bersifat sekunder terdiri dari :

- a. Prosedur bagi perubahan hukum
- b. Prosedur bagi pelaksanaan hukum

#### b) Fungsi tidak langsung

Fungsi hukum yang tak langsung ialah mengkokohkan ataupun melemahkan kemungkinan guna menghargai aspek moral tertentu. <sup>6</sup> Dilansir dari Satjipto Rahardjo yakni fungsi hukum ialah, “Sarana pemecahan sengketa serta kegunaan hukum selaku sarana pengontrolan sosial. Kegunaan hukum yakni selaku sarana pemecahan sengketa yakni hukum memiliki tujuan guna merampungkan perselisihan yang ada di publik, jadi diraih ketentraman hidup pada publik. Sedangkan fungsi hukum selaku pengontrolan sosial ialah sebuah tahap yang dirancang melalui tujuan menyarankan, mengajak, memerintahkan hingga memaksa khalayak guna mentaati kaidah hukum yang ada.

### **Hukum Dalam Masyarakat**

Seperti yang telah dijabarkan diatas, bahwasanya hukum merupakan hal esensial di masyarakat sebab warga tanpa hukum akan terjadi kekacauan, sebaliknya hukum tanpa warga maka hukum tak ada nilainya. Hukum selaku *a tool of engineering* ialah hukum selaku kendali guna merubah public yakni hukum bisa dimanfaatkan selaku control agen perubahanyakni individu ataupun kelompok yang memperoleh kepercayaan masyarakat selaku pemimpin ataupun lebih lembaga kemasyarakatan yang bisa mengubah sistem sosial. Perubahan perlu dilaksanakan melalui serangkaian rancangan yakni social engineering serta social planning.

Hukum pada masyarakat memiliki dua sifat yakni pasif serta aktif. Sifat pasif yakni ditinjau melalui bagaimana hukum beradaptasi terhadap public. Lalu, sifat aktif yakni hukum menjalankan dinamika publik kearah yang terancang. Melalui hal itu, hukum selaku control guna mengubah masyarakat (*a tool of social engineering*). Hukum yang dipakai selaku sarana perubahan pada masyarakat yakni bisa berwujud UU ataupun yurisprudensi,

sedangkan hukum tak tertulis ialah kebiasaan warga baik yang telah dikodifikasi ataupun belum. Seluruh ketentuan itu bisa menjalankan dinamika masyarakat menuju arah lebih baik, apabila seandainya hukum tersebut diterapkan secara penuh kesadaran oleh semua lapisan masyarakat, sebab meskipun hukumnya optimal, tetapi kesadarannya ataupun penyelenggaraannya tak ada, maka hukum tak bisa dijalankan secara optimal.

Kebijakan perundang-undangan yang bertujuan selaku alat pembaharuan bisa berguna selaku sarana pembaharuan yakni mengubah perilaku mental public. UU itu diharapkan tak berlawanan terhadap makna sosial budaya yang ada di masyarakat. Ketentuan yang dirancang tanpa meninjau nilai yuridis, filosofis serta utilities kepada public, maka ketentuan itu tak dapat berjalan secara optimal, serta akan berlangsung peralihan kegunaan, menjadikan hukum yang semula berupaya melahirkan perdamaian menjadi hanya suatu rangkaian kalimat tak berarti atau simbolik saja.

Hukum ialah cerminan public, sehingga akan sulit guna memaksa rakyat guna melakukan seluruh ketentuan dari teknik tak berakar terhadap nilai serta kebiasaan di masyarakat. Melalui hal itu, selalu ada keterkaitan antara hukum yang ada serta pelaksanaannya di publik.

Rusli Effendi mengemukakan bahwasanya hukum akan mempunyai daya kerja yang optimal jika 2 kegunaan hukum benar-benar membumi pada kehidupan bermasyarakat, yakni:

- a. Fungsinya yang pasif yang hanya guna memelihara status quo. Fungsi ini dijuluki “Sarana *social control*.”
- b. Fungsinya yang aktif yang bisa mengubah tatanan yang sudah ada ke situasi yang diharapkan. Kegunaan tersebut dijuluki “*Law is tool of social engineering*”, atau fungsi hukum selaku alat rekayasa sosial.

Hukum selaku alat guna memodifikasi masyarakat sangat bertentangan terhadap teori/mazhab sejarah yang diungkapkan oleh Carl Von Savigny bahwasanya “*das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke* yakni hukum itu timbul dan berkembang dalam masyarakat”. Hukum yang baik jika hukum itu bersumber melalui jiwa masyarakat (*Volkgeits*) yang lahir bersama terhadap kesadaran hukum.

Melalui serangkaian ungkapan tersebut, konsep hukum mengenai bagaimana hukum digunakan supaya bisa meraih tujuan adalah hal wajar khususnya guna mencegah perselisihan yang berlangsung pada persinggungan antar pihak. Hal ini mengakibatkan para ahli hukum serta penyelenggara menempatkan perhatian besar terhadap tumpuan dalam kaitan antar hukum bersama masyarakat dimana hukum itu ada. Maka dari itu, diperlukan sebuah penafsiran mengenai konsep kegunaan hukum serta pertumbuhannya supaya bisa berfungsi pada konteks menata perubahan sosial public yang kian pesat hari demi hari.

Masyarakat selaku sumber daya atas hukum yang hadir pada wujud pengadaan SDM guna menjalankan roda hukum agar dapat bergerak. Ketentuan selaku substansi hukum ialah kaidah yang tak dapat menjalankan sendiri sanksinya. Hal itu juga berisi janji yang hanya dapat dicapai dengan tangan insan, disamping fungsi insan, sehingga sumber daya kekuatan yang diperlukan juga mencakup alam, ekonomi serta politik. Pada sistem hukum yang berkembang terhadap perancangan serta pertumbuhan hukum dirancang dengan professional serta logis, tak dibantah lagi bahwasanya produk hukum bisa mempengaruhi hingga memodifikasi lini kehidupan publik. Hanya saja sebelum diubah, baik dari parlemen, pemerintah ataupun pengadilan, terlebih dahulu terdapat kebutuhan.

Fungsi hukum selaku sarana pemodifikasian khalayak bisa ditinjau melalui berubahnya pola pikir publik ataupun terciptanya pola pikir baru oleh public selepas terdapatnya ketentuan pengadilan mengenai persoalan khusus. Melalui hal tersebut, atas nama hukum, pengadilan sudah menjelma selaku sarana guna memfasilitasi persoalan

ataupun peristiwa yang tengah berlangsung ataupun pergulatan di mata publik.

Seluruh perubahan yang ada pada sistem hukum, sehingga salah satu risikonya berujung terhadap ketetapan tertulis. Ketetapan tertulis ialah dokumen sah dilansir dari hukum modern. Pada hal tersebut ialah seluruh pihak terkait pada apa saja yang ditetapkan pada perundangan wajib taat serta patuh pada landasan yang sudah ditetapkannya.

Dengan kondisi ini pihak-pihak yang akan mengurus sesuatu, bersengketa, dan mengupayakan hukum ke tingkat yang lebih atas, akan mengikuti pola aturan yang sudah ditetapkan. Dalam sistem hukum yang maju dengan pembuatan dan perkembangan hukum didesain secara profesional dan logis, tidak disangsikan lagi bahwa produk hukum dapat mempengaruhi, bahkan mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hanya saja sebelum produk hukum diubah, baik oleh parlemen, pemerintah, maupun pengadilan, terlebih dahulu sudah ada teriakan/kebutuhan dalam masyarakat akan perubahan tersebut. Semakin cepat hukum merespon suara pembaruan/perubahan hukum dalam masyarakat, semakin besar pula peran yang dimainkan oleh hukum untuk perubahan masyarakat tersebut. Sebaliknya semakin lambat hukum merespon suara-suara pembaruan dalam masyarakat, semakin kecil fungsi dan andil hukum dalam mengubah masyarakat tersebut karena masyarakat sudah mengubah dirinya sendiri.

Hukum dapat pula merupakan perwujudan dari nilai-nilai, yang mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Dengan demikian hukum belum merupakan institusi teknik yang kosong moral atau steril terhadap moral. Eksistensi dan kemampuan hukum lalu diukur seberapa jauh ia telah mewujudkan keadilan. Hukum harus mampu memenuhi ukuran moral tertentu dan ia tidak layak disebut hukum apabila memperlihatkan kegagalan-kegagalan sebagai berikut :

- a. Kegagalan untuk mengeluarkan aturan (*to achieve rules*); Suatu system hukum harus mengandung aturan-aturan, artinya ia tidak boleh memuat putusan-putusan yang hanya bersifat *ad hoc*
- b. Kegagalan untuk mengumumkan aturan tersebut kepada public (*to publicize*); aturan yang dibuat harus diumumkan.
- c. Kegagalan karena menyalahgunakan perundang-undangan yang berlaku surut (*retroactive legislation*)
- d. Kegagalan karena membuat aturan-aturan yang saling bertentangan (*contradictory rules*).

## KASUS

Analisis kasus mengenai perjudian di Indonesia memerlukan pemahaman tentang konteks sosial, budaya, dan hukum di negara tersebut. Di Indonesia, perjudian diatur oleh UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Undang-undang ini melarang segala bentuk perjudian kecuali untuk beberapa bentuk yang diizinkan, seperti lotere resmi dan perjudian di kasino yang diatur secara khusus di wilayah tertentu.

Namun, meskipun perjudian dilarang secara hukum, praktik perjudian masih ada di Indonesia, baik dalam bentuk ilegal maupun tersembunyi. Banyak faktor yang mempengaruhi fenomena ini, termasuk kebutuhan ekonomi, ketertarikan terhadap perjudian, dan kurangnya penerapan hukum yang konsisten.

Dalam konteks sosial dan budaya Indonesia, perjudian dianggap sebagai kegiatan yang tidak diterima secara moral dan dianggap melanggar nilai-nilai agama yang dominan di negara ini, seperti Islam. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, dan ajaran Islam melarang perjudian. Selain itu, perjudian juga dianggap sebagai potensi sumber masalah sosial, seperti kecanduan, penipuan, dan kriminalitas terkait.

Meskipun ada larangan hukum dan stigma sosial terhadap perjudian, tantangan dalam

penegakan hukum dan pengawasan terhadap perjudian masih ada. Perjudian ilegal masih ada di berbagai bentuk, termasuk judi online dan perjudian bawah tanah yang terorganisir secara rahasia. Kurangnya kesadaran publik, sumber daya yang terbatas, dan korupsi di sejumlah tingkat penegakan hukum merupakan faktor yang mempengaruhi implementasi hukum dalam kasus perjudian di Indonesia.

Dalam mengatasi kasus perjudian di Indonesia, implementasi hukum yang efektif harus melibatkan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum. Upaya tersebut dapat meliputi peningkatan kesadaran publik tentang risiko perjudian, peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, dan pendekatan rehabilitasi bagi individu yang terkena dampak negatif perjudian.

Selain itu, pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis regulasi dalam mengatur perjudian dapat menjadi pertimbangan untuk mengurangi praktik ilegal dan memastikan perlindungan bagi masyarakat yang rentan terhadap dampak negatif perjudian. Contohnya, negara-negara lain menerapkan pendekatan yang lebih terkontrol, seperti lisensi kasino yang diatur dengan ketat dan peraturan yang jelas terkait perjudian online.

## **KESIMPULAN**

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Hukum digunakan sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, memberikan perlindungan hukum, menyelesaikan perselisihan, menegakkan keadilan, menjamin kepastian hukum, membangun nilai-nilai sosial dan moral, dan membentuk konsensus sosial dalam masyarakat. Dalam menerapkan hukum, prinsip-prinsip keadilan, transparan, dan akuntabel harus dipegang teguh agar hukum dapat berfungsi dengan baik dalam melindungi hak-hak dan kepentingan seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat harus bekerja sama dalam memperkuat sistem hukum dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjunjung tinggi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman, sejahtera, dan terhindar dari tindakan melawan hukum yang merugikan orang lain.

## **Referensi**

- Hardjono, H. (2015). *Hukum dan Masyarakat: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Jansen, H. J. (2017). *The Concept of Law in the Indonesian Legal System*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Lubis, A. S. (2016). *Keadilan Sosial dalam Sistem Hukum Nasional*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Mulyadi, S. (2019). Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 23-37.
- Sarwono, S. W. (2018). *Etika dan Hukum: Menyelesaikan Konflik dengan Menghargai Harkat dan Martabat Manusia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Soekanto, S., & Sri Mamudji. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Press. Supriyadi, D. (2018). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama